



PUTUSAN
Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota
Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

██████████ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
pengangguran, bertempat tinggal dahulu di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai
"**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 07 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor :KK.07.4.3/PW /01/375/ 2012 tanggal 12 Desember 2012;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED] selama kurang lebih 4 Tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Bengkulu pada Tanggal 13-02-2013, dan tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai dan harmonis. Pada tahun 2012 Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, karena selama ini Tergugat tidak bekerja, lalu Tergugat pergi dengan pamit untuk bekerja di Kalimantan, Selama di Kalimantan Tergugat hanya sekali memberi kabar, setelah itu tidak memberi kabar lagi dan menitip pesan kepada orang tua angkatnya supaya Penggugat mengurus perceraian Terhitung hingga sekarang Tergugat pergi lebih kurang selama 4 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
6. Bahwa, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua angkatnya di Kelurahan Bentiring, dan masih terdaftar sebagai warga setempat dengan Penggugat meskipun Tergugat berdomisili di Bengkulu
7. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan anak maka Penggugat telah putus asa dalam berharap Tergugat kembali dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1, 2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8.1. Angka satu(1) yaitu : meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
 - 8.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;



8.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 21 September 2016 dan 28 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.4.3/PW /01/375/ 2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Muara



bangkahulu kota Bengkulu, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata sesuai dan selanjutnya ketua majelis memberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (dagang pakaian), tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat sudah 10 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sejak mereka menikah;.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bentiring Permai;
 - Bahwa saksi melihat sendiri keadaannya memang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi tahu dari keterangan Penggugat sendiri dan keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama [REDACTED] dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saksi tahu persis sebagai tetangga dekat dan Penggugat berusaha berjualan Soto untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat lagi;
2. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED]



Kota Bengkulu,

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pada awalnya pergi ke Jawa kemudian kembali ke Bengkulu di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari kerja tapi akhirnya tidak kembali lagi kerumah dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak redla oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap dirinya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa bukti P. berupa foto copy kutipan akte nikah yang merupakan akte otentik karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan bukti otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain yang menunjukkan tentang kepalsuannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat berdomicili di wilayah hukum Kota Bengkulu maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki dasar hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat selaku suami ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah nyata sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akte nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Bengkulu telah memanggilnya dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta tidak terbukti ketidak hadirannya disebabkan adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan sebagaimana maksud pasal 154 ayat (1) Rbg jo pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak dan tinggal bersama selama 4 tahun, kemudian sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit , namun sampai sekarang tidak pernah pulang selama 4 tahun sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasarkan atas hukum dan tidak melawan hukum, namun karena perkara ini menyangkut hukum tentang orang yaitu perceraian Penggugat tetap dibebani wajib bukti, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, karena telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Penggugat yang pertama dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang kedua, ternyata ada kesesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat (Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012), oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Tak'lik Talak;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama empat tahun dengan dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang selama 4 tahun ;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa Ta'lik Talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diperlakukan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dengan sabar menunggu Tergugat dan tetap tinggal di rumah tempat kediaman orang tua Penggugat dengan tetap memelihara diri sebagai seorang isteri, maka Penggugat termasuk isteri yang tamkin, sehingga berhak atas nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat meninggalkan Penggugat, yang telah berlangsung selama 4 tahun dan selama itu Tergugat telah menterlantarkan dengan tidak memberi nafkah dan membiarkan Penggugat, maka oleh karena itu telah terbukti melanggar Ta'lik talaknya angka : 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar Ta'lik talak angka : 1, 2 dan 4 serta Penggugat menyatakan tidak rela atas perilaku dan perbuatan tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak satu khul'i Tergugat jatuh kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 266 yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan wujudnya sifat tersebut sesuai dengan kehendak lafadz ;*



Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti dimaksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, perkara ini diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka untuk tertibnya administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana dimaksud Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai Hakim Ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Fauza. M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,


Drs. Musiazir

Hakim Anggota,


Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,


Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,


Saibu, S.Ag.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,- +

Jumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)